

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Maka seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>1</sup>

Hukum kini tidak lagi menjadi panglima di negara ini. Hal ini dapat dilihat dari fenomena sosial yang dinamakan korupsi yang sudah semakin merajalela dan dapat mengoyahkan stabilitas keuangan negara. Bahayanya lagi kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, maka korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa.<sup>2</sup>

Secara Etimologis, Fockema Andreae sebagaimana dikutip Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*.<sup>3</sup> Dalam bahasa Indonesia sendiri istilah korupsi telah diterima sebagai

---

<sup>1</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, h. 12.

<sup>2</sup> Penjelasan Umum dalam Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>3</sup> Berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *corruption; corrupt*, Perancis : *corruption* dan Belanda : *corruptie (korruptie)*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi”

kosakata resmi sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia : Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Kemudian amanat Undang-Undang tersebut di tindak lanjuti di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Fenomena korupsi yang semakin terstruktur, sistematis dan masif sangat berdampak buruk terhadap pembangunan nasional yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Hal ini sedana dengan ucapan Sekretaris Jendral PBB Kofi Anna dalam kata

---

dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h.4.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, h.4.

<sup>5</sup> Elwi Danil, 2011, *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h.5.

pengantar Konvensi PBB mengenai Anti korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003) yang menyebutkan, korupsi menjadi wabah yang sangat berbahaya karena memiliki begitu banyak efek merusak terhadap masyarakat. Korupsi melemahkan demokrasi dan supremasi hukum (*the rule of law*), menyebabkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas hidup dan membiarkan tumbuh subur kejahatan terorganisasi, terorisme dan ancaman-ancaman lain terhadap keamanan umat manusia.<sup>6</sup>

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah yang menerima pendapat Gunner Myrdal sepenuhnya bahwa jalan untuk memberantas korupsi yang dapat dilakukan negara-negara berkembang adalah dengan cara :

1. Menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah;
2. Menaikkan moral pegawai tinggi;
3. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal.<sup>7</sup>

Namun upaya pemberantasan korupsi tersebut tidak akan berjalan lancar jika masih adanya oknum yang berupaya menciderai proses penegakan hukum, salah satu upaya yang berusaha menciderai proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ini ialah *Obstruction of Justice*. Padahal sejatinya penegakan hukum merupakan suatu proses atau upaya tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kecana, h. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 54

<sup>8</sup> Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, h. 62.

*Obstruction Of Justice* sebagai salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru di Indonesia. Melihat terhadap perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum (*Obstruction of Justice*) ini sebenarnya telah diatur dan dimuat dalam beberapa hukum pidana positif di Indonesia. Dalam hal memberantas korupsi, kita juga harus bercermin kepada perbuatan apa saja yang dapat berindikasi untuk menggagalkan upaya penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Seyogianya penegakan hukum pidana memiliki arti penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lawrence M. Friedman berpandangan bahwa berhasilnya penegakan hukum apabila semua komponen sistem hukum saling bekerjasama untuk menegakkan unsur-unsur sistem hukum. Unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>9</sup>

Pemikiran Friedman tentang elemen dari sistem hukum tersebut mengilhami pandangan Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut ialah :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisannya dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yang mendukung penegakan hukum;

---

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law: An Introduction, Secon Edition*, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa, h. 7.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Akan tetapi faktor-faktor tersebut nyatanya kini masih belum direalisasikan dengan baik dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini terbukti dengan ditemuinya beragam kendala dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terutama mencegah terjadinya *Obstruction of Justice*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan ini diatur dalam Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Pada bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan kekuasaan negara, dalam proses penegakkan hukum dan menjalankan kekuasaan hukum itu sendiri.

Bab ini dimulai dari Pasal 207 hingga Pasal 241, namun dari begitu banyak perbuatan yang dapat di analogikan sebagai *Obstruction of Justice*, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan dari perbuatan ini, yaitu terdapat di dalam Pasal 221 ayat (1) sub 2e yaitu “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan”. Beberapa pasal yang dapat secara relevan dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice* yaitu, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 216 sampai Pasal 225, Pasal 231 dan Pasal 233.

Secara khusus *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 UU PTPK. Pasal 21 secara eksplisit menjelaskan mengenai perbuatan yang mencegah, merintangi dan/atau menggagalkan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Yang mana berbunyi :

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 183-184.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 21 UU PTPK, tentang perbuatan atau tindakan yang menghalang-halangi proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi (*Obstruction of Justice*) memiliki unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mencegah, merintangi atau menggagalkan;
4. Secara langsung atau tidak langsung;
5. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka, terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Namun dari bunyi Pasal diatas, terdapat suatu frasa yang cukup ambigu untuk dipahami yaitu frasa “secara langsung atau tidak langsung”. Bunyi Pasal tersebut multitafsir dikarenakan tidak adanya penjelasan yang pasti dalam UU PTPK sendiri. Terkait bunyi frasa di dalam Pasal 21 UU *aquo* nyatanya telah diuji secara materil ke Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh advokat dan pengurus Peradi Jakarta Selatan yakni Octolin Hatagalung, Nuzul Wibawa, Hernoko D. Wibowo, dan Andrijani Sulistiowati.

Pasal 21 UU PTPK yang diuji ke Mahkamah Konstitusi ini, dengan nomor Registrasi Perkara Konstitusi 27/PUU-XVII/2019. Dalam pengujian ini para pemohon dalam permohonannya menilai :

“Bahwa sebagai seorang advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya ditingkat penyidikan tentunya sering berlawanan atau tidak sependapat dengan tindakan ataupun strategi penyidik, perlawanan inilah akan menimbulkan permasalahan hukum apakah kemudian dikategorikan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung dan tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”<sup>11</sup>

Pasal 21 UU PTPK menguji terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pengujian Pasal 21 UU PTPK terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah karena Pasal *aquo* dinilai tidak memiliki kepastian hukum, sangat ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir. Didalilkan bahwa Pasal 21 UU PTPK yang tidak memiliki tolak ukur yang jelas, maka hal ini akan menyebabkan Advokat ketika membela hak kliennya dalam kasus korupsi dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga Pasal 21 UU PTPK merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan dalam waktu yang bersamaan

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pula bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi yang begitulah nantinya dapat dimanfaatkan oleh penyidik untuk menduga seorang advokat ataupun masyarakat dengan tuduhan telah melakukan *Obstruction of Justice*. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman bagi seorang advokat atau pun masyarakat yang tengah melakukan pembelaan terhadap kliennya atau keluarganya. Namun permohonan ini diputus dengan dalil tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut didasari dengan alasan pokok permohonan para pemohon kabur (*obscur*)

Dengan tidak dapat diterimanya permohonan pengujian frasa “langsung atau tidak langsung” tersebut maka sampai saat ini tidak adanya batasan yang pasti tentang tolak ukur perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *Obstruction of Justice* karena cakupannya yang sangat luas tadi. Oleh karena itu maka pemahaman aparat penegak hukum terhadap perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *Obstruction of Justice* yang bersangkutan dengan frasa “langsung atau tidak langsung” jugalah tidak seragam.

Delik *Obstruction of Justice* yang tidak memiliki tolak ukur pasti terhadap seseorang yang diduga melanggar delik ini, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan merugikan berbagai pihak. Serta tidak bersatunya persepsi aparat penegak hukum tentang batasan delik ini terutama dalam frasa “langsung atau tidak langsung”. Kemudian karena ketidaksepahaman aparat penegak hukum terhadap batasan delik ini, maka ketakutannya ialah nantinya pihak-pihak tertentu juga akan menyelewengi delik ini karena tidak

adanya batasan yang pasti, termasuk penyelewengan dari aparat penegak hukum sendiri.

Mengingat kembali Salah satu kasus yang berkaitan dengan *Obstruction of Justice* ini ialah kasus pengacara Fredrich Yunadi<sup>12</sup> bersama dokter Bimanesh Sutarjo yang merintanginya penyidikan dengan mempersulit pencarian Setya Novanto, tersangka kasus korupsi E-KTP yang telah menyebabkan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Oleh karena kasus pengacara Fredrich Yunadi ini maka Pasal 21 UU PTPK tentang frasa “langsung atau tidak langsung” ini kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil, bahwa frasa ini dapat membahayakan pengacara dalam membela kliennya. Namun sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi maka permohonan ini diputus dengan amar tidak dapat diterima. Berangkat dari pemikiran mengapa delik *Obstruction of Justice* ini terkesan multitafsir serta mengapa pula delik ini sangat jarang diterapkan dan diberlakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, apakah karena adanya perbedaan persepsi oleh aparat penegak hukum?. Padahal *Obstruction of Justice* ini sangatlah berbahaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait **“EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

---

<sup>12</sup> Lihat Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Jounto Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Perihal Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Terhadap Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, S.H.,LLM.,MBA.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini ialah :

1. Bagaimana eksistensi pengaturan *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *Obstruction of Justice* dan kendala yang dihadapi untuk menindak *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi ?

## C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi masalah yang ada, maka tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui eksistensi pengaturan hukum terkait *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap *Obstruction of Justice* dan kendalanya dalam perkara tindak pidana korupsi.

## D. Mafaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
  - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana yang telah didapat selama menempuh bangku perkuliahan.

c. Penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menjawab keingintahuan dalam pemecahan masalah hukum yang ada.

## 2. Manfaat Praktis :

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, dan para pembaca terkait perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi khususnya *Obstruction of Justice*.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### 1) Jenis Penelitian :

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penelitian ini sudah jelas bertumpu pada penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup> Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana eksistensi penegakan hukum pidana terhadap *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, h.14.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>14</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti dan menelaah suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang dikaji. Hierarki peraturan serta muatan suatu perundang-undangan perlu diperhatikan dalam penggunaan pendekatan ini.

## 2) Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.<sup>15</sup>

## 3) Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, h. 97.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, h. 123.

<sup>16</sup> *Ibid.* 106.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, dan bahan atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:
  - a. Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini;
  - b. Kamus hukum.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum maupun karangan ilmiah.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini ditelaah bahan-bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan *Obstruction of Justice* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

#### 5) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian. Tahap akhir penelitian adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap *Obstruction of Justice* serta bagaimana pula *Obstruction of Justice* dapat terjadi.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h.33.